



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 1997**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 1997**

**T E N T A N G
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang** : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1996 / 1997 tertanggal 15 Agustus 1997 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tahun 1987 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. DPRD ;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/646/1996 tanggal 13 Juni 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/328/1996 tanggal 13 Juni 1995 tanggal 9 Pebruari 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1995 tanggal 20 April 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1996 / 1997
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 17 Tahun 1995 tanggal 28 Desember 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1996 / 1997
30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 8 Juli 1992 Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/468/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/344/1996 tanggal 26 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 18, 19 dan 20 Agustus 1997 ;
 4. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 1 September 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 Yaitu sebagai berikut :

a.	Pendapatan :		
	- Pendapatan		Rp. 25.798.712.107,-
b.	Belanja :		
	- Rutin	Rp. 12.779.569.070,-	
	- Pembangunan	Rp. 11.337.982.215,-	
			Rp. 24.117.551.285,-
c.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah <u>Berlebih</u> sebesar		<u>Rp. 1.681.160.822,-</u>

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996 / 1997 yaitu sebagai berikut :

a. Pendapatan :		
- Pendapatan		Rp. 1.297.786.261,-
b. Belanja :		
- Rutin	Rp. 1.728.578.805,-	
- Pembangunan	Rp. —	
		Rp. 1.728.578.805,-
c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah <u>Berkurang</u> sebesar		Rp. 430.792.544,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C, C.I, C.I/R dan C.I/P.

Ditetapkan di : Temanggung
 Pada tanggal : 1 September 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 TEMANGGUNG
 KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 TEMANGGUNG

CAP TTD.

CAP. TTD.

H. INANG SUNINGRAT

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 Tanggal 29 Nopember 1997 Nomor : 903/1193 / 1997
 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
 Nomor : 17 Tanggal : 12 Desember 1997

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
 TINGKAT II TEMANGGUNG
 Yang Menjalankan Tugas,

CAP. TTD.

Drs. H. SETYO ADJI

Pembina

NIP. 010 087 480

Kepala Bagian Keuangan